



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, telah memutuskan perkara yang diajukan oleh :

1. **Lalu Mursidi alias Mamiq Jadrudin bin Lalu Mukaji**, umur ± 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01LB.PDT.2016 tanggal 9 Pebruari 2016 memberi Kuasa kepada Lalu Basirun, SH. MH Advokate berkantor di Jalan Gili Terawangan V RT. 05 Taman Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register nomor : W 22 A/24/HK.05/II/2015 tanggal 09 Pebruari 2016, semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Pemanding I ;
2. **Sapiah alias Inaq Jatnadin**, Perempuan, umur ± 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanaq Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak mewakili anak-anaknya yang dibawah umur yaitu :
 - 2.1. Baiq Kartini Binti Lalu Mursidi, Perempuan umur ± 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tank Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan

Hlm 1 dari 9 Hlm. Put. No.0032/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



2.2. Lalu Masrik Bin Lalu Mursidi, umur ± 20 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rebile Desa Tanaq Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Pembanding II ;

3.Lalu Jatnadin bin Lalu Mukaji, umur ± 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanaq Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Pembanding III ;

4.Baiq Mini alias Inaq Harini binti Lalu Mukaji, Perempuan, umur ± 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01LB.PDT.2015 tanggal 21 Januari 2015, para Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III dan Turut Tergugat/ Terbanding IV memberi Kuasa Kepada Lalu Basirun, SH. MH Advokate berkantor di Jalan Gili Terawangan V RT. 05 Taman Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register nomor : W 22 A/38/HK.05/II/2015 tanggal 09 Pebruari 2015, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING ;

m e l a w a n

Baiq Wati alias Inaq Nuriati binti Lalu Mukaji, umur ± 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Perendek, Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Hlm 2 dari 9 Hlm. Put. No.0032/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/121/MZ/PDT/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan no. register W22.A3/205/Hk.05/XI/2014 tanggal 5 November 2014 memberikan Kuasa Khusus kepada Munzirin, SH Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Al-Bayani III, Rt. 01, Lingkungan Kebon Lauq, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram NTB, semula disebut sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 10 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1437 Hijriah , dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pembanding / Para Tergugat / Turut Tergugat dapat diterima ;
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara ;
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Praya untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini ;
- Menanggukkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, Pengadilan Agama Praya telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Pengadilan Agama Praya tanggal 25 Juli 2016 dan 2 Agustus 2016 yang isinya bahwa Para Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto Copy Surat Pernyataan dari H.Lalu Tajudin, H.Lalu Arsyad Tayib, Lalu Azharudin, Lalu Mursidi alias Mamiq Jadrudin bin Lalu Mukadji dan Baiq

Hlm 3 dari 9 Hlm. Put. No.0032/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mini alias Inaq Hartini binti Lalu Mursidi tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui Kepala Desa Tanak Awu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 1 ;

- Foto Copy Surat Pernyataan dari H.Lalu Tajudin, H.Lalu Arsyad Tayib, Lalu Azharudin, H.Lalu Ilham dan H.Lalu Muhtar tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui Kepala Desa Tanak Awu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 2 ;

Bahwa atas diajukannya 2 bukti tambahan tersebut oleh Para Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding melalui Kuasanya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak kedua alat bukti tambahan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

Secara formil :

- Alat bukti tersebut dibuat setelah 20 tahun setelah peristiwa terjadi, bahkan setelah perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Praya ;
- Tidak semua ahli waris ikut tanda tangan di Surat Pernyataan tersebut, dan ada ahli waris yang sudah meninggal dunia tetapi ada tanda tangannya ;

Secara Materilil :

- Salah seorang yang menanda tangani Surat Pernyataan tersebut yaitu .Lalu Arsyad Tayib adalah salah seorang yang pernah bersaksi pada perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.Pra.pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M. tanggal 26 Januari 2016, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, Memori Banding dari Para Pembanding, Kontra Memori Banding dari Terbanding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan

Hlm 4 dari 9 Hlm. Put. No.0032/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, akan tetapi memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan selengkapnya sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya bahwa terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa angka 3.2 yang merupakan bagian dari Terbanding/Penggugat telah dijualnya kepada Lalu Olem alias Mamiq Indri dan Lasmini, berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia seharusnya kedua orang tersebut diatas dijadikan sebagai para pihak didalam perkara aquo akan tetapi oleh Terbanding/Penggugat kedua orang tersebut diatas tidak ditarik/didudukan sebagai Tergugat, maka dengan demikian telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap sebagian dari bagian Terbanding pada obyek sengketa angka 3.2 telah jatuh dan dikuasai oleh pihak ketiga yaitu Lalu Olem alias Mamiq Indri dan Lasmini, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, menyebutkan bahwa pihak ketiga tersebut haruslah ikut ditarik/ikut didudukan sebagai Pihak Tergugat terhadap keberatan Para Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangannya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 287 K/AG/2012 tanggal 27 Juli 2012 bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris, harta waris yang belum dibagi kemudian ada ahli waris yang memindahtangankan, maka ahli waris tersebut dihukum dengan mengurangi bagiannya, oleh karena itu dengan tidak ditariknya Lalu Olem alias Mamiq Indri dan Lasmini dalam perkara ini, tidak menjadikan perkara ini kurang pihak, karena apabila tanah obyek sengketa yang dijual Penggugat/Terbanding terbukti melebihi bagiannya, maka kepada Penggugat/Terbanding cukup dikurangi bagiannya, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak seluruh eksepsi Para Tergugat/Turut Tergugat / Para Pembanding, yang termasuk diantaranya karena alasan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap gugatan Penggugat/Terbading, pihak Pembanding I mengajukan bukti tambahan **Hlm 5 dari 9 Hlm. Put. No.0032/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto Copy Surat Pernyataan dari H.Lalu Tajudin, H.Lalu Arsyad Tayib, Lalu Azharudin, Lalu Mursidi alias Mamiq Jadrudin bin Lalu Mukadji dan Baiq Mini alias Inaq Hartini binti Lalu Mukaji tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui Kepala Desa Tanak Awu (bukti P – 1), yang pada pokoknya berisi bahwa para ahli waris sepakat membagi harta peninggalan orang tuanya yang bernama Lalu Mukaji melalui musawarah untuk mufakat, yang besarnya masing-masing ahli waris yaitu Baiq Mini alias Inaq Hartini binti Lalu Mukaji mendapat bagian sekitar 32 are, Baiq Wati alias Inaq Muriati binti Lalu Mukaji mendapat sekitar 32 are, sedang sisanya menjadi bagian Lalu Mursidi alias Mamiq Jadrudin bin Lalu Mukaji, dan terhadap Pihak Penggugat/Terbanding menolak bukti tersebut karena dibuat setelah sengketa terhadap obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Praya, serta dalam pernyataan tersebut tidak semua ahli waris ikut tanda tangan dalam Pernyataan, serta Lalu Arsyad Tayib adalah salah seorang yang pernah bersaksi pada perkara ini ikut menanda tangani Surat Pernyataan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara a quo adalah perkara perkara harta waris diantara para ahli waris, maka apabila ada kesepakatan pembagian harta waris secara damai diantara para ahli waris, maka seluruh ahli waris harus ikut menanda tangani kesepakatan tersebut, maka dengan tidak ikutnya tangannya Baiq Mini alias Inaq Harini binti Lalu Mukaji sebagai salah satu ahli waris Lalu Mukaji dalam Surat Pernyataan tersebut diatas, maka untuk selanjutnya bukti tambahan dari Para Pemanding yaitu bukti P – 1 patut dinyatakan cacat formal dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa poin 3.2 yaitu tanah Sawah Seluas ± 2,420 Ha (242 Are), persil No. 101 Klas III, yang terletak subak Tanak Awu, Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan mengambil fakta hukum, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3.2 berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Rebile, Desa tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah dibagi secara riil kepada ahli waris almarhum L. Mukaji;

Hlm 6 dari 9 Hlm. Put. No.0032/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena pembagian obyek sengketa poin 3.2 yang dilaksanakan pada tahun 1996 tersebut dilakukan oleh seluruh ahli waris almarhum Lalu Mukaji dihadapan Para tokoh masyarakat dan tokoh adat yang dihormati dan dipercaya di kalangan masyarakat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan dan fakta hukum yang diambil Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, dan masing-masing ahli waris pun telah mengetahui bagian-nya masing-masing, sehingga berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa obyek sengketa poin 3.2 telah dibagi secara riil kepada ahli waris almarhum L. Mukaji telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa bukti tambahan yang diajukan Tergugat I / Pemanding I berupa foto Copy Surat Pernyataan dari H.Lalu Tajudin, H.Lalu Arsyad Tayib, Lalu Azharudin, H.Lalu Ilham dan H.Lalu Muhtar tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui Kepala Desa Tanak Awu (bukti P – 2), bahwa berdasarkan peraturan kampung dusun Rebile tanah gubuk/pekarangan tidak boleh dibagi-bagi oleh ahli pewaris serta keturunan para ahli waris, semua ahli waris berhak menempati/membuat tempat tinggal diatas kampung milik bersama, dan jika tanah kampung bersama sudah penuh berdiri bangunan rumah yang tidak memungkinkan untuk mendirikan bangunan, maka ahli waris yang ingin mendirikan bangunan dengan keikhlasan/kesadaran sendiri berusaha dengan swadaya sendiri membeli tanah sebagai tempat membangun rumah tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa diantara asas-asas hukum kewarisan Islam yaitu asas ijbary dan asas individual yang pada pokoknya bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka harta milik pewaris kepemilikannya berpindah kepada para ahli waris untuk dimiliki secara pribadi oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan besar bagiannya masing, dengan demikian hukum Islam tidak mengenal asas kewarisan kolektif sebagai mana tersebut dalam bukti P – 2 tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
Hlm 7 dari 9 Hlm. Put. No.0032/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2 tersebut tidak sesuai dengan hukum materiil yang berlaku, sehingga bukti tambahan P – 2 tersebut diatas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek sengketa 3.1. yaitu tanah pekarangan seluas \pm 0.60 are yang terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan obyek sengketa poin 3.3 tanah sawah seluas \pm 0,15 Ha. (15 Are) yang terletak di Dusun Rebile, Desa Tana Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Praya nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.Pra pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 Hijriah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Para Pembanding berada pada pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Para Tergugat/Para Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini ;

Mengingat segala peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.Pra pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 Hijriah ;

Hlm 8 dari 9 Hlm. Put. No.0032/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh kami **H. MARZUQI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H.** dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.,** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURANISATUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

H. MARZUQI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NURANISATUN, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ATK dan biaya Administrasi lainnya	Rp 139.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,**

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hlm 9 dari 9 Hlm. Put. No.0032/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.